



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Km. 1.3 Tulp (0623) 345765 Fax (0623) 347472
E-mail : Didik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/0987-PAUD DAN PNF/2019 TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Menbaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL - JAMIK" Nomor : 01/PAUD-AJ/TLD/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional AL - JAMIK.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. Bahwa untuk pendidikan pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asahan Nomor 420/2281-UM/UM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Asahan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asahan Nomor : 420/1555-UM/UM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Verifikasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/0676-PLS/2016, tanggal 10 Maret 2016 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : AL - JAMIK |
| 2. NPSN | : 69852974 |
| 3. Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat Lembaga | : Dusun VIII Kampung Baru, Desa Teladan |
| 5. Kecamatan | : Tinggi Raja |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2011 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini "AL-JAMIK" |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Desa Teladan Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan |
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
 3. Menanti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT 08 Maret 2019 sampai dengan 07 Maret 2022 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat ketidaklaksanaan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





HAMIDAH, SH., MKn.

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 Juli 2006

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008



KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 191 Kisaran Kabupaten
Asahan Telp. (0623) 7001978

RUMAH : Jl. Bedukang Lk. III Kelurahan Bunut Barat Kecamatan
Kisaran Barat Kabupaten Asahan HP : 081361544196.

Akte Tgl. 18 Januari 2012

Nomor : 04.-

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"AL - JAMIKU"

Para Pemilik: -tuan D A R V I N

-nyonya S A M I N I

-nyonya M E R I A N I